



Penyajian Bukti Elektronik di Pengadilan

Ariawan Agustiariono



KARAKTERISTIK BUKTI ELEKTRONIK



1

Membutuhkan alat khusus untuk melihat/membacanya, yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*)




2

Bersifat rentan (fragile) yaitu mudah diubah, dimanipulasi serta dimusnahkan.

Kondisi di Indonesia :

YANG BELUM ADA DI INDONESIA



1.

Belum ada ketentuan yang jelas dan khusus mengenai penggeledahan bukti elektronik (Di Belanda diatur dalam Wetboek van Strafvordering, Di Inggris diatur dalam Police and Criminal Evidence Act 1984)

2.

Belum ada ketentuan untuk memeriksa perangkat dengan akses terbatas dalam hal pemilik perangkat tidak memberikan akses (Pasal 125k dan 125l Wetboek van Strafvordering Belanda memberi kewenangan penyidik untuk membuka paksa akses itu, sendiri ataupun dengan bantuan ahli)

3.


Belum ada aturan teknis tentang tata cara penggeledahan bukti elektronik yang berlaku umum, karena praktiknya diserahkan kepada masing-masing lembaga. (Inggris punya aturan baku dalam Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, Association of Chief Police (ACPO); Amerika Serikat punya aturan baku dalam Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, US Departement of Justice)

PRINSIP DASAR PENANGANAN BUKTI ELEKTRONIK

Secara Internasional terdapat 4 prinsip dasar penanganan bukti elektronik:



Pengujian Integritas dan Penyajian Bukti elektronik oleh JPU



Kesalahan-kesalahan dalam Penggunaan Bukti Elektronik

- Tidak dilakukannya pengujian integritas bukti elektronik, JPU wajib untuk melakukan pengujian karena JPU adalah layer pertama dalam pengujian alat bukti sebelum perkara diajukan di pengadilan sehingga pengujian integritas bukti elektronik menjadi penting untuk memberikan keyakinan integritasnya.
- JPU terpancing untuk menghadirkan dan *turn on device* di persidangan karena adanya challenge dari Penasehat Hukum/ terdakwa terkait keabsahan serta isi dari Device tersebut.
- Mencetak bukti elektronik tetapi melupakan / tidak mengakuisisi bentuk elektronik nya



Kasus#1 : E-KTP

- Dalam kasus E-KTP, Pembuktian banyak menggunakan bukti elektronik salah satunya rekaman-rekaman dari Johannes Marliem.
- Rekaman di temukan dalam perangkat elektronik milik Johannes Marliem.
- Isu hukum :
 - Rekaman di buat dengan melawan hukum.
 - Pemilik rekaman telah meninggal (tidak ada pihak yang mengkonfirmasi tentang kebenaran rekaman).
 - *Chain of Custody* bukti elektronik



Korupsi E-KTP, Johannes Marliem: Mau Jerat Siapa Lagi?

RABU, 19 JULI 2017 | 17:01 WIB



Johannes Marliem saksi kunci korupsi e-KTP. Koran TEMPO



Kasus #2 Garuda Indonesia

- Dalam kasus Garuda Indonesia, Pembuktian terkait adanya skema penyuapan salah satunya di dasarkan kepada bukti elektronik berupa surat elektronik (e-mail) dari para pihak (Pabrikan – Intermediary) / (Intermediary dengan pejabat Garuda).
- E-mail dari para pihak di Indonesia telah di hapus dalam proses penyidikan e-mail tersebut dapat di pulihkan melalui proses digital forensic. KPK juga memperoleh bukti e-mail dari Serious Fraud Office UK yang telah di simpan dalam CD.
- Isu hukum:
 - *Chain of custody* bukti dari luar negeri
 - Bukti email dari proses forensic di ragukan keberannya



Lesson Learned : Pengujian Integritas bukti elektronik untuk menjaga asa Admisabilitas bukti

- Dari 2 kasus tersebut, peran pengujian awal terkait integritas bukti elektronik penting untuk menghindari kegagalan penggunaan bukti elektronik di persidangan
- JPU harus mampu membangun Pembuktian tentang relevansi bukti elektronik dengan kasus yang disidangkan serta otentifikasinya
- Penuntut Umum harus mampu meyakinkan untuk tidak perlu menghadirkan fisik device pada saat Pembuktian manakala pihak Lawyer meragukan terkait bukti elektronik.



BERANI
NJUR!
HEBAT!

THANK YOU

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl.HR Rasuna Said Kav.C1 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920,
Telp: (021) 2557 8300, Fax: (021) 5289 2456,
Email: informasi@kpk.go.id

integrito



INTEGRITAS



KPK Whistleblower's
System
Pengaduan Masyarakat

